

LAPORAN

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPIK)
TAHUN 2025-2045
KABUPATEN KARANGANYAR**



**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR
2025**

LAPORAN

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI (RPIK)
KABUPATEN KARANGANYAR**

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR**

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Arah Kebijakan Industri Nasional.....	11
B. Kebijakan Otonomi Daerah.....	18
1. Kajian Terhadap Asas/ Prinsip Yang Terkait Dengan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK).....	19
2. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	23
3. Pembangunan Industri Melalui Sentra Atau Cluster.....	29
4. Teori – Teori Dalam Pengelolaan Industri.....	33
C. Kajian Praktik Empiris	35
BAB III EVALUASI DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT	121
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ...	131
A. Landasan Filosofis	131
B. Landasan Yuridis	132

	C. Landasan Sosiologis	133
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	136
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	136
	B. Materi yang Akan Diatur	136
BAB VI	PENUTUP	138
	A. Kesimpulan	138
	B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk dan Laju pertumbuhan Penduduk	37
Tabel 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar	40
Tabel 2.3	Realisasi Ekspor Kabupaten Karanganyar	42
Tabel 2.4	Sektor Industri dan Tenaga Kerja	43
Tabel 2.5	Sumber daya industri Kabupaten Karanganyar	43
Tabel 2.6	Nilai Investasi Sektor Industri	45
Tabel 2.7	Sarana dan Prasarana Industri	45
Tabel 2.8	Luasan Kawasan Peruntukan Industri.....	47
Tabel 2.9	Jumlah Pemakaian Listrik Kabupaten Karanganyar ...	48
Tabel 2.10	Status Jalan Kabupaten Karanganyar	50
Tabel 2.11	Pemberdayaan IKM Kabupaten Karanganyar	51
Tabel 2.12	Data Sentra IKM Kabupaten Karanganyar	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta rencana struktur ruang	36
Gambar 1.2	Peta rencana pola ruang	36

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas limpahan rahmadnya Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah “Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar 2025-2045” dapat terselesaikan dengan baik.

Kami selaku penyusun juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Dinas Perdagangan, Perindustrian & Tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah ini.

Bahwasanya secara substansi penyusunan RPIK ini disusun sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan sesuai aturan perundang-undangan dan memenuhi unsur filosofi, yuridis dan sosiologis agar peraturan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Produk peraturan daerah ini memberikan pengaturan kepada industri pengolahan kecil dan menengah agar dapat tumbuh dan memiliki daya saing yang harapannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikian naskah akademik ini kami susun, kami senantiasa menunggu masukan untuk sempurnanya rancangan ini.

Karanganyar, Maret 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merdeka, bersatu dan berdaulat dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi.

Dalam konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai mana yang dianut oleh Indonesia, negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Sehingga pemegang mandat punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya, sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.

Sektor industri kecil dan menengah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, diantaranya adalah pengangguran akibat angkatan kerja yang

tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor ini pun telah terbukti menjadi pilar perekonomian yang tangguh yaitu menggerakkan ekonomi sekitar, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di lingkungannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian merupakan titik awal pembangunan industri yang kuat untuk meningkatkan kekuatan ekonomi fundamental Indonesia. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang yang baru meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan fasilitas, Komite Industri Nasional, peran serta masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sasaran Pembangunan Industri Nasional adalah sebagai berikut: 1. meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB)

mencapai 30 % (tiga puluh persen); 2. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri; 3. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia; 4. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional; 5. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi; 6. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan 7. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya wadah yang berfungsi sebagai instrumen fisik bagi keberlangsungan proses industri, yaitu kawasan dan sentra industri.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa penyelenggaraan di bidang perindustrian dilaksanakan bersama antara pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten atau kota untuk dapat bersama-sama membangun industri nasional. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, maka disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035. Sedangkan rencana pembangunan

industri di tingkat propinsi wajib membentuk rencana pembangunan industri propinsi dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN)¹.

Pasal 11 undang-undang ini juga memberikan kewajiban bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIK). Bahwa Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan: potensi sumber daya Industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar 5,53 persen. Pertumbuhan ekonomi memiliki kinerja yang baik karena laju inflasi tahun 2018 hingga tahun 2021 pada kondisi yang stabil, tertinggi terjadi tahun 2018 sebesar 3,15%, terendah tahun 2021 sebesar 1,38%. Stabilitas harga perlu terus dijaga agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Struktur perekonomian Karanganyar selama lima tahun terakhir (2018- 2023) didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; serta jasa pendidikan.

Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Karanganyar pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 46,61 persen (angka ini menurun dari 46,86 persen di tahun 2021). Selanjutnya, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 3,66 persen (naik dari 3,53 persen di tahun 2022).

Sesuai dengan kewenangan dari Daerah pada penguatan daya saing Industri Kecil Menengah, perlu melakukan dorongan

¹ KIN merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dengan jangka waktu 5 tahun.

pada industri besar yang berada di Daerah agar memberikan *Multiplier effect* pada IKM di Daerah dengan sinergi yang baik, memberikan penguatan kelembagaan IKM, memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, IKM yang ramah lingkungan, penguatan inovasi produk, pemasaran dan kekayaan intelektual, serta SNI.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan industri nasional di Kabupaten Karanganyar, perlu disusun suatu rencana pembangunan industri daerah yang akan menentukan industri unggulan, maupun industri yang memiliki potensi menjadi industri unggulan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, dan pertumbuhan industri pada khususnya yang mampu menyeleraskan dengan konsep *green* industri.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas diperlukan suatu penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Induk Pembangunan Industri disertai dengan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar yang akan dijadikan sebagai dasar hukum positif pengaturan industri di Karanganyar.

B. Identifikasi Masalah

Sebagai upaya untuk membangun industri daerah yang mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selaras dengan prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar sehingga memerlukan pengaturan dalam bentuk norma-norma dalam peraturan daerah:

1. Bagaimana substansi rancangan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) Kabupaten Karanganyar?
2. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang berhubungan dengan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) Kabupaten Karanganyar jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan perkembangan kondisi masyarakat saat ini?
3. Bagaimana pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK)

Kabupaten Karanganyar agar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat, kesesuaian dengan perkembangan kondisi dan situasi, serta mendukung terciptanya Pemerintahan Daerah yang baik?

C. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

1. Tujuan

Sebagai bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar, yang meliputi:

- a. Merumuskan permasalahan Pembangunan Industri kecil dan menengah yang berbasis rumah tangga yang dihadapi pemerintah Kabupaten Karanganyar dan solusi mengatasinya melalui peraturan daerah.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Pembangunan Industri di Kabupaten Karanganyar.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, yuridia dan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar.

2. Kegunaan

- a. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar.
- b. Memberikan bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan warga masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar.

- c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pengabungan penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum sosiologis/empiris. Jenis penelitian yuridis normatif/ doktrinal untuk menemukan landasan normatif dan filosofis dalam Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar. Penelitian yuridis sosiologis untuk menemukan hukum dalam kenyataan di masyarakat.

Dalam konsep penelitian hukum normatif, hukum di konsepkan sebagai seperangkat norma yang ideal di masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris hukum adalah pola interaksi yang terlembaga antara individu².

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar dan *stake holders* yang terkait dalam penyelenggaraan industri Kabupaten Karanganyar.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk yang jenis normatif³ menggunakan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari :

- a. **Bahan hukum primer**, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar;
- b. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undangan, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian dan;

² Setiono.2013. Metode Penelitian Hukum. UNS PRESS

³ Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal.113, bahwa pendekatan normatif analisis teori hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif apabila fokus penelitian berkaitan dengan pengembangan teori hukum.

- c. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel dan surat kabar.

Sedangkan jenis data untuk penelitian yuridis empiris/ sosiologis adalah menggunakan data primer yang diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam dan pengamatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian yuridis normatif penelitian berdasarkan pada dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer; Bahan Hukum Sekunder; Bahan Hukum Tertier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah lainnya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Penelitian Yuridis Sosiologi adalah penelitian hukum dalam masyarakat, dan sumber datanya menggunakan data Primer yaitu data yang bersumber dari dinas terkait dan *stake holders*. Teknik pengambilan data melalui *interview* (wawancara) atau kuesioner dan pengamatan, *Focus Group Discussion* (FGD). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan memilih informan yang dianggap kompeten untuk menjadi sumber data yang baik dan menguasai serta mengetahui masalah secara mendalam.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Model analisis yang dipergunakan adalah interaktif (*interaktive model of analysis*)⁴. Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi ataupun penarikan kesimpulan interaktif. pengumpulan data selalu diikuti dengan membuat reduksi data dan sajian data. Artinya data yang berupa *filednote* yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya

⁴ HB Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif. 2009. Bina Aksara

adalah yang dikumpulkan. Dari sini disusun pengertian singkatnya dengan pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan perabot (jenis, matrik, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan sebagainya) yang diperlukan sebagai dukungan sajian.

Reduksi data dan sajian data disusun ketika sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian datanya. Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka dilakukan penggalian lagi ke dalam *fieldnote*.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Arah Kebijakan Industri Nasional

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035.

Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan

g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional, diantaranya:

a. Dinamika Terkait Sektor Industri

1) Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk .

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri nasional. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

2) Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

3) Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

4) Globalisasi proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global di mana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar negara. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri nasional menjadi sangat penting di masa depan.

5) Kelangkaan energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan dan energi nuklir yang murah dan aman.

6) Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.

7) Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

8) Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar

higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

9) Paradigma manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi market acceptability.

10) Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di Negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).

11) Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Pasar bebas tenaga kerja akan diberlakukan di regional ASEAN dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

b. Perjanjian Kerja Sama Internasional

Beberapa perjanjian kerja sama internasional yang melibatkan Indonesia antara lain:

a. Perjanjian Multilateral

1) *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

- 2) *Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States* (Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Negara-Negara Anggota D-8) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011.
- b. Perjanjian Regional
- 1) *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.
 - 2) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004.
 - 3) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004.
 - 4) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nation and the Republic of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007.
 - 5) *Agreement of Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan

Jepang) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007.

- 6) *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (Persetujuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011.
- c. Perjanjian Bilateral
- 1) *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008.
 - 2) Persetujuan Kerangka Kerja Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Framework Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Comprehensive Economic Partnership*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2008.
 - 3) Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kemitraan dan Kerjasama Menyeluruh antara Republik Indonesia di Satu Pihak, dan Komunitas Eropa Peserta Negara-negara Anggotanya di Pihak Lainnya (*Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation Between the Republic of Indonesia of the One Part, and the European Community and the Member States of the Other Part*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2012.
 - 4) Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kemitraan bidang Ekonomi dan Perdagangan secara Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (*Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran*) yang telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2006.

Adanya perjanjian kerja sama internasional tersebut berdampak pada beberapa hal berikut:

- a. semakin meningkatnya *Foreign Direct Investment* (FDI) karena daya tarik potensi pasar Indonesia atau karena daya tarik potensi sumber daya alam atau bahan baku yang dimiliki Indonesia;
- b. semakin meningkatnya transaksi perdagangan global oleh *Trans National Corporation* (TNC) yang menjadikan industri di Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Global (*Global Value Chains – GVCs*).
- c. semakin berkurangnya instrumen perlindungan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, bagi pengembangan, ketahanan maupun daya saing industri di dalam negeri;
- d. semakin derasnya arus impor produk barang dan jasa yang berpotensi mengancam kondisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran; dan
- e. semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas.

B. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan operasionalisasinya dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pembangunan Industri yang disusun untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun. RIPIN 2015-2035

dan KIN dijadikan acuan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Di samping itu RIPIN 2015-2035 dan KIN juga dijadikan acuan bagi gubernur dan bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kabupaten/kota.

Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan operasionalisasinya dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pembangunan Industri yang disusun untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun. RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan oleh menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

2. Kajian terhadap Asas/prinsip yang terkait dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK).

a. Asas-Azas Penyusunan Peraturan Daerah

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi¹:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan;

Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;

¹ Maria Farida. 2011. Teknik Penyusunan Perundang-Undangan. Kanisius.Jogjakarta

Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- 1) *Asas kejelasan tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- 2) *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- 3) *Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
- 4) *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut:

- a) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - b) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
 - c) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- 5) *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 6) *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan;
- 8) *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
- a) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

- b) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- c) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- e) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- f) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- g) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
- h) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- i) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;

- j) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- k) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; *Kedua*, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

b. Asas kepastian hukum (*Rule of Law Principle*)

Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental yang berlaku di setiap negara hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Dengan demikian, asas ini dianggap perlu untuk dijadikan dasar dalam draft Raperda Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah yang akan dijadikan sebagai *tool* atau alat dalam pembangunan industri Kabupaten Karanganyar.

3. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Negara adalah organisasi kekuasaan yang menghimpun satuan masyarakat manusia dalam suatu wilayah tertentu sebagai suatu bangsa,² didirikan untuk mencapai tujuan bersama, memiliki pemerintahan berdaulat, dan diakui

² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th Ed., West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1990, Hlm. 1262. Pasal 1 Montevideo (Pan American) *Convention on Rights and Duties of States of 1933* menyatakan *The State as a person of international law should possess the following qualifications; (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) a government; and (d) a capacity to enter into relations with other states.* Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Hlm. 75-81.

eksistensinya oleh suatu Negara/Bangsa-bangsa lainnya dalam pergaulan masyarakat Internasional. Pengakuan eksistensi suatu Negara yang berdaulat oleh Negara/bangsa-bangsa lainnya dalam pergaulan masyarakat Internasional, sangatlah penting artinya dari segi hukum Internasional, terutama untuk menjalankan kedaulatan Negara ke luar yang akan bersentuhan dengan kedaulatan Negara lainnya. Terkait dengan konsep negara kesatuan terdapat ragam pendapat para pakar, sebagai berikut:

- a. Menurut Fred Isjwara, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat, baik persatuan (*union*) maupun kesatuan (*unity*).³
- b. Sedangkan Abu Daud Busroh mengutarakan, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara. Tidak ada negara di dalam negara. Jadi dengan demikian di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat ini yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.⁴
- c. Strong menyatakan,⁵ *"the essence of a unitary state is that the sovereignty of is undivided, or in other words, that the power of the central government are unrestricted, for the constitution of a unitary state does not admit of any other of law making body than the central one"*. (hakekat negara kesatuan ialah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak dibatasi karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat). Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagai

³ Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Bina CiptaBandung, 1974, Hlm. 188.

⁴ Abu Daud Busroh, *Op. Cit*, Hlm. 64-65

⁵ C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The english Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1966, Hlm. 84. Sebagaimana dikutip Moh Kusnardi, et.al., Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, Hlm. 208

kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Dengan perkataan lain, kedaulatan baik ke dalam maupun kedaulatan ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. Selanjutnya menurut Strong, ada dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu: (1) "*the supremacy of the central parliament and*" (adanya supremasi dari dewan perwakilan rakyat pusat dan), (2) "*the absence of subsidiary sovereign bodies*" (tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat).⁶

- d. Demikian pula menurut Soehino, negara kesatuan adalah: "Negara yang tidak tersusun dari beberapa negara melainkan hanya terdiri dari satu negara, sehingga tidak ada negara dalam negara".⁷ Karena itu, di dalam negara kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*) penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan menurut sentralisasi ataupun desentralisasi. Sentralisasi yang disertai pemencaran organ-organ yang menjalankan sebagian wewenang pemerintahan pusat di daerah disebut juga dengan dekonsentrasi. Sedangkan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah secara mandiri atau bersifat otonom.
- e. Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat daripada negara kesatuan.⁸ Alasan menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu alasan pemerintah pusat untuk senantiasa mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk ikut terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya. Fenomena dominasi pusat atas urusan-urusan pemerintahan dapat berakibat terjadinya disharmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm. 32

⁷ Soehino, *Op.Cit.*, Hlm. 224

⁸ Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981, Hal. 52

daerah atau bahkan berada pada titik yang mengkhawatirkan sehingga timbul gagasan untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal. Dengan perkataan lain, gagasan federal atau negara serikat dapat dipicu sentralisasi pemerintahan yang dianggap berlebihan (*a highly centralized government*), di samping terdapat sebab lain seperti hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dianggap kurang adil (soal presentase) yang merugikan daerah⁹.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan sebagaimana tergambar dalam Pasal 11 yang mengatakan:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

⁹ Harun Alrasyid, “*Federalisme Mungkinkah Bagi Indonesia (Beberapa Butir Pemikiran)*”, dalam Adnan Buyung Nasution, et.al., *Federalisme Untuk Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000, Hal. 7

- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. **perindustrian**; dan
 - h. transmigrasi.

Dengan demikian, Perindustrian merupakan urusan Pemerintahan Pilihan. Selain itu Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan:

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
- (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

4. Pembangunan Industri Melalui Sentra/ cluster

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang **dirancang** berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah merupakan amanah di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana pasal 14 menyebutkan peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan industri. Perwilayahan industri dimaksud dilaksanakan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah. Disamping itu dalam Pasal 74 mengamanahkan peningkatan kemampuan sentra dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan menengah.

Pada saat ini Sentra IKM umumnya tumbuh secara informal dengan berbagai keterbatasannya, tanpa sentuhan dan campur tangan langsung pemerintah sehingga sangat sulit untuk berkembang. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut

berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

Tujuan pembangunan sentra IKM adalah:

1. Mempercepat persebaran dan pemerataan IKM;
2. Mendorong tumbuhnya IKM modern;
3. Meningkatkan daya saing IKM;
4. Meningkatkan upaya pembangunan IKM yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan jaringan bisnis/kerjasama; dan
6. Menyediakan sarana dan prasarana terpadu bagi IKM.

Pengertian Sentra menurut SK Menteri No.32/Kep/M.KUKM/ IV/2002 Sentra didefinisikan sebagai pusat kegiatan dikawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat usaha yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi klaster.

M Porter menyebutkan bahwa Klaster adalah kelompok perusahaan yang saling berhubungan, berdekatan secara geografis dengan institusi- institusi yang terkait dalam suatu bidang khusus karena kebersamaan dan saling melengkapi. Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan pengertian klaster sebagai kelompok kegiatan yang terdiri atas industri inti, industri terkait, industri penunjang, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor) penunjang dan terkait lain, yang dalam kegiatannya akan saling terkait dan saling mendukung. Karakteristik kunci klaster atau industrial district (Schmitz dan Musyck, 1994) sebagai berikut :

- a. Didominasi oleh usaha kecil yang beraktivitas pada sektor yang sama (spesialisasi pada sektor) atau sektor yang berhubungan.
- b. Kolaborasi antar usaha yang berdekatan dengan berbagai peralatan, informasi, tenaga kerja terampil, dan lain sebagainya.
- c. Perusahaan-perusahaan tersebut saling bersaing dengan lebih berdasarkan pada kualitas produk daripada menurunkan ongkos produksi termasuk upah.
- d. Pengusaha dan pekerja memiliki sejarah panjang pada lokasi tersebut. Hal ini memudahkan saling percaya dalam

berhubungan baik antara usaha kecil, antara pekerja, dan tenaga kerja terampil.


- e. Pengusaha diorganisir dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam organisasi mandiri.
- f. Ada pemerintah lokal dan regional yang aktif mendukung pengembangan klaster industri lokal atau daerah.

Definisi klaster yang diusulkan oleh Porter (1998) menyatakan bahwa klaster sebagai suatu kelompok perusahaan yang saling terhubung berdekatan secara geografis dengan institusi-institusi yang terkait dalam suatu bidang khusus; mereka terhubung karena kebersamaan dan saling melengkapi. Dengan definisi tersebut, suatu klaster industri dapat termasuk pemasok bahan baku dan input yang spesifik, sampai ke hilir (pasar atau para eksportir), termasuk juga lembaga pemerintah, asosiasi bisnis, penyedia jasa, dan lembaga lain (universitas, lembaga pelatihan) yang mendukung perusahaan-perusahaan dalam klaster.

Schmits dan Nadvi (1999). Definisi tersebut sesuai dengan industri kecil di negara berkembang dan sesuai dengan kondisi klaster Indonesia. Dimana klaster industri kecil memiliki kriteria: terdapat lebih dari satu usaha kecil, terdapat satu sektor usaha yang dominan, dan di dalam suatu wilayah geografis tertentu. Klaster industri terdiri dari :

- a. Industri inti
Industri inti adalah industri yang dijadikan titik masuk kajian, dapat merupakan sentra industri. Industri yang maju dicirikan dengan adanya inovasi.
- b. Industri Pemasok
Industri pemasok adalah industri yang memasok dengan produk khusus. Pemasok yang khusus (spesialis) merupakan pendukung kemajuan klaster. Produk khusus industri pemasok berupa bahan baku, bahan tambahan, dan aksesoris).
- c. Pembeli/Konsumen
Pembeli/konsumen dapat berupa distributor, pengecer atau pemakai langsung. Pembeli yang sangat penuntut merupakan pendukung kemajuan klaster.
- d. Industri Pendukung
Industri pendukung meliputi industri jasa dan barang (infrastruktur, peralatan, kemasan), termasuk layanan pembiayaan (Bank, Venture Capital), dan layanan pengembangan bisnis.
- e. Industri Terkait
Istilah terkait di sini agak berbeda dengan yang dipakai sehari-hari. Industri terkait tidak berhubungan bisnis secara langsung. Industri terkait adalah industri yang menggunakan infrastruktur dan sumber daya yang sama (misalnya kelompok tenaga ahli).
- f. Lembaga/Institusi Pendukung
Lembaga/institusi pendukung dapat berupa lembaga pemerintah sebagai penentu kebijakan, asosiasi profesi yang bekerja untuk kepentingan anggota, dan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja pada bidang khusus yang mendukung (Lembaga pendukung : Pemerintah, Asosiasi, LSM).

Skema generik yang dapat menjelaskan hubungan di dalam klaster industri dapat dilihat pada gambar



Gambar. 2.1 Skema Generik Klaster Industri (Disperindag, 2006)

5. Teori -Teori dalam Pengelolaan Industri.

Keunggulan kompetitif, yaitu kemampuan karena karakteristik atau sumberdaya untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang lain dalam industri atau pasar yang sama. Pada Perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan **keunggulan komparatif** antarnegara. Porter berpendapat bahwa **keunggulan komparatif** akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya.

Teori Porter tentang daya saing nasional berangkat dari keyakinannya bahwa teori ekonomi klasik yang menjelaskan tentang keunggulan komparative tidak mencukupi, atau bahkan tidak tepat. Menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing/ *competitive advantage* (CA) jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri

melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Perusahaan memperoleh (CA) karena tekanan dan tantangan. Perusahaan menerima manfaat dari adanya persaingan di pasar domestik, supplier domestik yang agresif, serta pasar lokal yang memiliki permintaan tinggi. Perbedaan dalam nilai-nilai nasional, budaya, struktur ekonomi, institusi, dan sejarah semuanya memberi kontribusi pada keberhasilan dalam persaingan. Perusahaan menjadi kompetitif melalui inovasi yang dapat meliputi peningkatan teknis proses produksi atau kualitas produk. Selanjutnya Porter mengajukan Diamond Model (DM) yang terdiri dari empat determinan (faktor – faktor yang menentukan) National Competitive Advantage (NCA). Empat atribut ini adalah: *factor conditions, demand conditions, related and supporting industries, dan firm strategy, structure, and rivalry*.

Selain teori keunggulan juga ada teori kelembagaan. Durkheim (1912) bahwa “*social institution is symbolic systems – system of knowledge, belief, and moral authority from product of joint activity and association*”. (Scoot, 2008, h. 12). (kelembagaan sosial adalah simbol sistem-sistem pengetahuan, keyakinan dan otoritas moral dari hasil kegiatan bersama dan asosiasi). Pandangan Durkheim dalam melihat kelembagaan merupakan hasil dari proses interaksi dalam sistem simbol, dimana sistem kepercayaan dan gambaran bersama atau *collective representation* serta pengetahuan memiliki moral dan spiritual sehingga sistem tersebut merupakan hasil karakter dari interaksi manusia yang dialami oleh individu sebagai tujuan hidup dan hasilnya kumpulan dari sistem tersebut mengalami kristalisasi dan membentuk kelembagaan. Definisi kelembagaan menurut Uphoff (1986, h. 9) adalah “*complexes of norm and behaviour that persist over time serving collectively valued purposes*” (serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang bernilai kolektif/bersama). Sedangkan Persons (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai “*system of norms that regulate the relations of individuals to each other and that define “what the relations of individuals ought to be*”. (Scoot, 1995, h. 12). (Sistem norma yang mengatur hubungan individu satu sama lain dan yang mendefinisikan seperti apa

hubungan individu seharusnya). Parson berusaha untuk membangun cara pandang yang multidimensi terhadap aksi sosial dari konsep kelembagaan dengan menitikberatkan pada pola budaya, menekankan kontrol yang diberikan oleh nilai lebih dari kondisi.

C. Kajian Praktik Empiris

A. Kondisi Daerah

1. Aspek Geografis

Kabupaten Karanganyar meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 76.778,64 (Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Enam Puluh Empat) hektar yang terletak 110° 40' - 110° 70' Bujur Timur dan 70° 28" - 70° 46" Lintang Selatan dengan batas administrasi meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen ;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur ;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kota surakarta dan Kabupaten Boyolali

Kabupaten Karanganyar yang terbagi dalam 17 kecamatan, yaitu: Kecamatan Jenawi ; Kecamatan Jatipuro ; Kecamatan Jatiyoso ; Kecamatan Jumapolo ; Kecamatan Jumantono ; Kecamatan Matesih ; Kecamatan Tawangmangu ; Kecamatan Ngargoyoso ; Kecamatan Karangpandan ; Kecamatan Karanganyar ; Kecamatan Tasikmadu ; Kecamatan Jaten ; Kecamatan Colomadu ; Kecamatan Gondangrejo ; Kecamatan Kebakramat ; Kecamatan Mojogedang ; dan Kecamatan Kerjo.

Berikut disajikan Peta Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Kabupaten Karanganyar.

2. Aspek Demografi

Aspek demografi jumlah penduduk dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 sampai 2023 dengan pertumbuhan rata-rata dibawah satu persen, dan tahun 2020 mencapai empat persen, pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hanya naik sebesar 0,7% saja. Berikut data laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu mulai tahun 2014 sampai tahun 2023 adalah dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Laju pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karanganyar

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan Jiwa dari tahun sebelumnya	% Pertumbuhan Penduduk
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2014	848.455	9693	1,14
2015	856.198	7743	0,90
2016	864.021	7823	0,91
2017	871.596	7575	0,87
2018	875.946	4350	0,50
2019	886.519	10573	1,19
2020	931.963	45444	4,88
2021	938.808	6845	0,73
2022	947.642	8834	0,93
2023	955.116	7474	0,78

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar 2024

3. Jaringan Infrastuktur

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Ruang Tata Wilayah Tahun 2021-2041, merupakan rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan infrastruktur lainnya.

Pada sistem jaringan transportasi darat terdiri dari sistem jaringan jalan; sistem jaringan kereta api; dan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan. Pada sistem jaringan jalan meliputi jalan tol; jalan arteri; jalan kolektor; jalan lokal; rencana pengembangan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; rencana pengembangan terminal; dan rencana pengembangan prasarana kelengkapan jalan. Sedangkan pada sistem jaringan kereta api meliputi jaringan lajur kereta api dan stasiun kereta api. Sedangkan sistem transportasi sungai di Sungai Bengawan Solo.

Pengembangan sistem jaringan energi meliputi peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik. Peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik meliputi, gardu induk berada di Kecamatan Jaten dan Gondangrejo dengan kapasitas 150kV; pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi; pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro maupun surya. Sedangkan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi; pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV melalui Kecamatan Kerjo, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Karanganyar, Dan Kecamatan Jumantono; pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dengan gardu-gardu distribusi berkapasitas 150 kVA untuk permukiman maupun untuk umum melalui, Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakramat, Kecamatan Gondangrejo, Dan Kecamatan Colomadu. Sistem jaringan telekomunikasi

meliputi: infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon; dan infrastruktur telepon nirkabel yang berupa menara telekomunikasi untuk mendukung penyediaan layanan telepon, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi.

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Karanganyar meliputi:

- a. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi berupa berupa DAS Bengawan Solo
- b. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi:
 - 1) Sumber air permukaan meliputi:
 - a) Sungai Bayat ;
 - b) Sungai Cemoro ;
 - c) Sungai Dumpul;
 - d) Sungai Gemobong;
 - e) Sungai Jlamprang ;
 - f) Sungai Jlantah ;
 - g) Sungai Kenatan ;
 - h) Sungai Kendat ;
 - i) Sungai Ranjing ;
 - j) Sungai Samin ;
 - k) Sungai Sawur ;
 - l) Sungai Sragen ;
 - m) Sungai Sumurup ;
 - n) Sungai Walikan ;
 - o) Wungai Pepe.
 - 2) Prasarana sumber daya air meliputi:
 - a) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dilakukan dengan cara:
 - (1) Normalisasi sungai
 - (2) Pembangunan dan pengembangan tembok penahan tanah
 - (3) Pembangunan dan pengembangan pintu air dan lubang – lubang biopori di permukiman
 - (4) Penyediaan embung atau pond pengendali banjir di setiap kawasan permukiman mandiri dan

(5) Penanaman pohon di sempadan sungai, rawa, dan lahan – lahan kritis.

b) Peningkatan jaringan air baku untuk air minum melalui pembangunan tampungan air baku, pembangunan jaringan air bersih dengan perpipaan, pembangunan jaringan perpipaan mandiri, dan rehabilitasi serta konservasi daerah tangkapan air lereng gunung lawu.

4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar

Tahun	Prosentasi
2019	5,76
2020	-1,87
2021	3,59
2022	5,86
2023	5,53

Sumber: Karanganyar Dalam Angka 2024

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB ADHB di tahun 2023 sebesar 47.203,55 miliar rupiah, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang bernilai sebesar 43.087,76 miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB juga menggambarkan adanya kenaikan harga yang mendorong peningkatannya lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga untuk PDRB atas dasar harga konsistan (ADHK) pada tahun 2023 Kabupaten Karanganyar memiliki nilai PDRB sebesar 30.208,24 miliar rupiah. Pertumbuhan PDRB ADHK biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kenaikan produksi di kabupaten Karanganyar. Selama lima tahun terakhir ini laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Karanganyar cenderung

berfluktuasi. Pada rentang tahun 2018 dan 2019 laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 5,98 pada tahun 2018 dan 5,76 persen di tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terus melambat menjadi -1,87 persen dan pada tahun 2021 sampai 2023 kembali tumbuh menjadi 3,59 pada tahun 2021, 5,86 persen pada tahun 2022, dan 5,53 pada tahun 2023.

5. Kontribusi Sektor Industri

Berdasarkan data dari hasil penelitian pertumbuhan industri kontribusi industry terhadap PDRB pada tahun 2021 sebesar 46,86 %, pada tahun 2022 sebesar 46,3 %, pada tahun 2023 sebesar 46,61 dan pada tahun 2024 sebesar 46,61% sama pada tahun 2023.

6. Eksport Produk Industri.

Data eksport Kabupaten Karanganyar menurut komoditi mulai tahun 2021-2024 mengalami peningkatan pada tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan baik dari jumlah volume maupun nilai dalam US\$. Berikut data potensi eksport yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 3 Realisasi Ekspor Kabupaten Karanganyar

Menurut Komoditi

Tahun 2021-2024

No	Tahun	NILAI FOB (USD)
1	2021	608.337.828,7
2	2022	151.816.926,7
3	2023	147.339.201,1
4	2024	159.165.904,43

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar -2025

B. Sumber Daya Industri

1. Menguraikan SDM Sector Industri

Kabupaten Karanganyar memiliki potensi unit usaha dan sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, dan lembaga pendidikan. Berikut disajikan data jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja di sector Industri Kabupaten karanganyar Tahun 2019-2022 dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.4. Jumlah Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Kabupaten karanganyar Tahun 2019-2022

Tahun	Industri	Tenaga Kerja
2019	6.087	13.463
2020	6.051	14.139
2021	3.911	62.053
2022	5.268	68.343

Sumber: Dinas koperasi perdagangan dan perlindungan kabupaten Karanganyar 2025.

Jumlah industri dan tenaga kerja pada tahun 2019 berjumlah 6.087 industri dengan tenaga kerja 13,463. Pada tahun 2020 terdapat 6.51 industri dengan tenaga kerja 14,139. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan jumlah industri 3.911 dengan jumlah tenaga kerja 62.053. dan pada tahun 2022 terdapat 5.268 industri dengan tenaga kerja 68.343.

Kabupaten karanganyar memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, lembaga diklat dan litbang serta investasi di sektor industri. Sebagai wilayah perkotaan yang berkembang pesat, Kabupaten karanganyar memiliki sumber daya alam sebagai bahan baku industri yang relatif terbatas, sehingga bahan baku yang ada kebanyakan diperoleh dari wilayah lain. Perkembangan sumber daya industri dari tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut.

Sumber daya industri Kabupaten karanganyar pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.5. Sumber Daya Industri Kabupaten Karanganyar 2025

No	Sumber Daya Industri	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tenaga kerja sektor industri	13.463	14.139	62.053	68.343

2	Lembaga Pendidikan				
	a.Pendidikan Tinggi (unit)	11	11	11	11
	b.Sekolah Menengah Kejuruan (unit)	33	33	33	33
3	Jumlah Lembaga Pelatihan	-	-	-	-
4	Jumlah Lembaga Litbang (unit)	12	12	12	12

Sumber: Data diolah 2025

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia adalah melalui pencapaian disektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana dan prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan pendidikan. Dikutip dari laporan akhir produk unggulan Kabupaten Karanganyar, menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Karanganyar mempunyai 1199 sekolah, dengan perincian: 552 TK/RA, 500 SD/MI, 85 SMP/MTs, 18 SMA/MA, 33 SMK, dan 11 PT.

Terdapat perguruan tinggi swasta Universitas Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Selain itu terdapat akademi komunitas adiyasa, akademi pariwisata widya Nusantara dan akademi peternakan karanganyar. Selain itu juga terdapat 1 institut dan 4 sekolah tinggi lainnya.

Sumber daya manusia di sektor industri dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri.

Sumber daya manusia industri tersebut berada diberbagai sektor diantaranya industri besar, industri menengah, industri kecil, industri nonformal serta industri kreatif.

2. Nilai Investasi Industri Kabupaten Karanganyar

Kegiatan Penanaman Modal (investasi) adalah kegiatan yang turut berperan sangat penting dalam perekonomian. Dengan penanaman modal juga diharapkan terjadi penambahan lapangan pekerjaan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Pengaruh penanaman modal ini tercermin dalam perkembangan PDRB maupun struktur angkatan kerja. Dalam hal invsetasi sektor industri, dari setiap jenis industri yang ada mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

Tabel 2.6. Nilai Investasi (juta) Sektor Industri di Kabupaten Karanganyar tahun 2021-2024

Tahun	Realisasi Investasi
2021	1.244.026.333.801
2022	2.338.169.525.680
2023	3.017.014.795.351
2024	3.047.481.323.391

Sumber : 1) Data DPMPTSP Karanganyar-2025

C. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur/ pengolahan lingkungan, kawasan peruntukan industri, lahan untuk industri, dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, lembang diklat, lembaga litbang, sentra industri

Tabel 2.7. Sarana dan Prasarana Industri Kabupaten Karanganyar

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	2	3
1	Jumlah infrastruktur pengelolaan lingkungan/ IPAL industri	± 6 lokasi

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	2	3
2	Jumlah sentra industri	20
3	Lahan industri	2435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) hektar
4	Infrastruktur penunjang/ pusat riset	-

Sumber: Review berbagai sumber-2025

1. Pengelolaan Lingkungan

Sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan diperlukan suatu pengaturan pengelolaan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah. Di Kabupaten Karanganyar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari: peningkatan prasarana pengelolaan limbah di kawasan peruntukan industri; peningkatan prasarana pengolahan limbah di pemukiman perkotaan; Pembangunan IPAL Bersama di sekitar Kawasan peruntukan industri; peningkatan IPLT bersama di Kaliboto, kecamatan Mojogedang; Pembangunan IPLT di Brujul, Kecamatan Jaten dan Percepatan pembangunan sanitasi di seluruh kecamatan.

Rencana jaringan persampahan terdiri atas TPS dan TPA, TPS berupa jaringan persampahan bergerak yang melayani seluruh masyarakat. Sedangkan TPA adalah TPA Sukosari yang berada di Kecamatan Jumantono, sebagai tempat pemrosesan akhir sampah regional.

2. Lahan Industri Berupa Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang tata wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Karanganyar dengan luas kurang lebih 2435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) hektar, dan pengembangan IKM dan sentra industri dimasing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat. Berikut disajikan dalam tabel berikut ini luasan KPI berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang RTRW.

Tabel 2.8. Luasan Kawasan Peruntukan Industri

Kecamatan	Luasan
Gondangrejo, kebakkramat, jaten. Tasikmadu, colomadu, karangpandan, karanganyr, mojogedang	kurang lebih 2.135 (dua ribu seratus tiga puluh) hektar;
Jumantono, jumapolo, jatipuro, colomadu, karangpandan, kerjo, ngargoyoso.	dengan luas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;

Sumber: Perda Nomor 19 Tahun 2019 tentang RTRW.

3. Fasilitas Jaringan Energi

Sistem Jaringan energy terdiri dari: (1) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; (2) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa peningkatan pembanangunan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/ atau tempat penyimpanan, dan pembangunan pipa gas perkotaan untuk kepentingan domestik.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan salah satunya dengan pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga sampah, dan peningkatan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dengan sarana pendukungnya.

Sumber energi sebagai bahan bakar yang digunakan perusahaan industri sedang-besar Kabupaten Karanganyar diantaranya adalah bensin, solar, minyak tanah, batu bara,

PGN, LPG dan Pelumas. Sementara itu, sektor industri juga menjadi pelanggan terbanyak kedua setelah kategori pemakaian rumah tangga dalam pemakaian listrik dibandingkan dengan kategori pelanggan yang lain. Pemakaian energi listrik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9. Jumlah Pemakaian Listrik Kabupaten Karanganyar 2019-2023

Tahun	Jumlah Pelanggan
2019	134.925
2020	139.882
2021	205.614
2022	211.429
2023	217.613

Sumber: Karanganyar Dalam Angka 2024

4. Telekomunikasi

Pada sistem jaringan telekomunikasi dilakukan dengan penataan dan pemanfaatan bersama, estetika lingkungan perkotaan pada jaringan kabel serat optic, dan penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada menara telekomunikasi.

Telekomunikasi sebagai salah satu unsur penunjang kegiatan masyarakat di era digital saat ini memiliki peran penting, sebagai upaya untuk memberikan akses telekomunikasi yang baik, pengembangan jaringan telepon kabel terrestrial (semua kecamatan), pemeliharaan jaringan dan prasarana pendukung telekomunikasi yang sudah ada, peningkatan jumlah sambungan telepon domestic dan nirkabel sesuai dengan kebutuhan dan Pembangunan layanan internet gratis di seluruh ibu kota kecamatan.

5. Fasilitas Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas system jaringan sumber daya air lintas provinsi dan system jaringan sumber daya air Kota. Sumber jaringan Sumber Daya Air lintas

Provinsi berupa DAS Bengawan Solo sepanjang kurang lebih 12,8 kilometer, sedangkan system jaringan sumber daya air Kota meliputi: (a) sumber air permukaan: Sungai babon, Sungai Bagor, Sungai Buret, Sungai Cebong, Sungai Kumpul, Sungai Platar Gatel, Sungai Gudug, Sungai Jirak, Sungai Kotong, Sungai Plawan, Sungai Salak, Sungai Jirak, Sungai Kotong, Sungai Plawan, Sungai Salak, Sungai Siwaluh, Sungai Timun, Sungai Ngelak, Sungai Jumok, Sungai Puru, Sungai Gede.

6. Fasilitas Sanitasi

Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, sedangkan untuk pengertian dari sanitasi lingkungan, sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya.

7. Transportasi

Sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem transportasi jalan, sistem transportasi kereta api, dan system jaringan sungai, danau dan penyeberangan. Pada system jaringan jalan meliputi: jalan arteri; jalan kolektor; jalan lokal; jalan lingkungan; jalan tol; simpang susun jalan; terminal susun jalan; terminal penumpang jalan; terminal barang.

Sistem jaringan kereta api meliputi: jaringan jalur kereta api, dana stasiun kereta api. Pada jalur kereta api meliputi jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus.

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa pengembangan transportasi wisata sungai Bengawan Solo, transportasi wisata sungai Kali Anyar, transportasi wisata sungai Kali Pepe dan transportasi lainnya berdasarkan kajian.

Selain jaringan jalan raya terdapat pula rel kereta api. Stasiun kereta api yang ada di Kabupaten Karanganyar yaitu stasiun kemiri dan stasiun palur. Meski dilintasi jalur kereta api lintas selatan dan tengah jawa di segmen Solo Balapan –

Kertosono dan lintas utara jawa di segmen Solo Balapan – Gundih, hanya stasiun Palur yang melayani naik / turun penumpang tujuan atau Yogyakarta maupun sebaliknya, yang melayani *Commuter Line* Yogyakarta. Untuk Stasiun Kemiri hanya melayani persilangan atau persusulan antar kereta api saja.

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting untuk ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Perkembangan ekonomi Kabupaten Karanganyar didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, rel kereta api, stasiun, terminal, jaringan air dan jaringan listrik. Peningkatan berbagai aspek ekonomi menuntut peningkatan di bidang transportasi, khususnya peningkatan jalan.

Tabel 2.10. Status Jalan Kabupaten Karanganyar

Kondisi Jalan	2021	2022	2023
Baik/Good	437,86	437,54	360,13
Sedang/Moderate	421,56	420,58	365,55
Rusak/Damage	144,56	145,71	89,45
Rusak Berat/ severely damage	42,68	42,68	58,20
Jumlah/Total	1.046,51	1.046,51	871,33

Sumber : Karanganyar Dalam Angka 2023

8. Kawasan Pergudangan

Terdapat 32 kawasan pergudangan di kabupaten karanganyar yang memiliki isi berbeda-beda. Dari 32 kawasan pergudangan tersebut mayoritas berisi pupuk dan gas LPG.

D. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, penguatan klaster IKM, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Pengembangan Perindustrian Kabupaten Karanganyar sesuai dokumen teknokratis RPJMD

diarahkan dalam kategori Industri kecil dan Menengah. Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah (IKM) dari tahun ke tahun kabupaten Karanganyar selalu mengalami peningkatan.

Dalam rangka meningkatkan keberadaan produk dari sektor industri kecil dan menengah ini dan agar diterima oleh masyarakat, pemerintah setiap tahun melakukan kegiatan pameran promosi produksi, baik yang sifatnya melaksanakan kegiatan sendiri maupun yang berupa pengiriman ke event-event yang diselenggarakan oleh pihak lain. Akan tetapi kemampuan daerah untuk memfasilitasi pelaku IKM dalam kegiatan tersebut masih terbatas.

Perkembangan pemberdayaan IKM di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11. Pemberdayaan IKM Kabupaten Karanganyar 2021

No	Kelembagaan	Jumlah
1	Sentra	20
2	Pusat Promosi	1
3	Cluster	1

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kab Karanganyar-2025

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional. Berdasarkan pada pertumbuhan sentra yang terdapat di Kabupaten Karanganyar terdapat dua puluh sentra IKM diantaranya Batik tulis di sentra batik girilayu, sentra industry genteng, batu bata, sentra tahu dan tempe, sentra arang, dan sentra pengolahan ubi dan oleh-oleh dari kabupaten Karanganyar sentra olahan dari ubi, serta sentra mebel. Data sebaran sentra di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.12. Data Sentra IKM Kabupaten Karanganyar

No	Nama Sentra IKM	Alamat	Kategori Industri Pengolahan
1	2	3	3
1	Sentra industri batik tulis	Girilayu, matesih	Tekstil
2	Sentra industri genteng	Sroyo, jaten	Genteng
3	Sentra industri genteng	Brujul, jaten	Genteng
4	Sentra industri Batu Bata	Jetis, kebakramat	Batu bata
5	Sentra industri Batu Bata	Jati, kebakramat	Batu bata
6	Sentra industri tempe	Singin, jumantono	Tempe
7	Sentra industri arang	Bakalan jumapolo	Arang
8	Sentra industri pakaian jadi	Sukosan, jumantono	Pakaian Jadi
9	Sentra Industri Pengolahan Ubi	Karanglo, Tawangmangu	Keripik ubi
10	Sentra Industri Kerupuk Kulit	Sringin, Jumantono	Kerupuk kulit
11	Sentra Industri Kerupuk Kulit	Ngunut, Jumantono	Kerupuk kulit
13	Sentra Industri Anyaman Bambu	Kebak, Jumantono	Batu bata
14	Sentra Industri Anyaman Bambu	Tugu, Jumantono	Peralatan rumah tangga dari bambu
15	Sentra Industri Anyaman Bambu	Jatikuwung, Jatipuro	Peralatan rumah tangga dari bambu

No	Nama Sentra IKM	Alamat	Kategori Industri Pengolahan
1	2	3	3
16	Sentra Industri Mebel	Genengan, Jumantono	Furniture
17	Sentra Industri Mebel	Jatisono, Jatipuro	Furniture
18	Sentra Industri Mebel	Bulurejo, Gondangrejo	Furniture
19	Sentra Industri Kerajinan Batu	Bulurejo, Gondangrejo	Cobek batu
20	Sentra Industri Minuman Tradisional	Sringin, Jumantono	Minuman tradisional

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar- 2025

C. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah

Dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan bidang perindustrian nasional, dengan perindustrian Provinsi Jawa Tengah dengan pembangunan industri di Kabupaten Karanganyar. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan industri daerah yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang meliputi: penyusunan rencana pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan Industri; penyediaan infrastruktur industri; pemberian kemudahan data dan informasi pada Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah; penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri.

Pada pelaksanaan dari rancangan peraturan daerah tentang RPIK Kabupaten Karanganyar 2025- 2045 akan

berimplikasi terhadap pembiayaan yang dibiayai baik oleh APBD maupun APBN. Salah satu komponen yang merupakan bagian dari Ranperda RPIK 2025- 2045 adalah penyediaan infrastruktur industri baik pada kawasan KPI maupun sentra IKM, serta melaksanakan rencana kegiatan dalam RPIK Kabupaten Karanganyar.

D. Analisis RIA Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar 2025-2045.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) adalah sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikansi dampak (baik secara positif maupun negative) dari sebuah regulasi. Penilaian ini dilakukan baik untuk mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (*ex ante*) maupun dampak nyata dari sebuah regulasi yang sudah ada dan tengah berjalan (*ex post*). RIA merupakan salah satu instrument dalam melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang- undangan yang dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun outputnya.

Melalui tahapan RIA, diharapkan akan dapat membantu regulator (pemerintah) dalam pengambilan keputusan terbaik dengan memastikan beberapa hal:

1. Efektifitas regulasi dalam: (1) menyelesaikan masalah yang ada; dan (2) mencapai sasaran (*objective*) yang mendasari penerbitan regulasi;
2. Memastikan bahwa perumus regulasi telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia;
3. Meneliti bagaimana manfaat dan biaya (dampak) dari suatu regulasi, terutama manfaat dan biaya yang harus dihadapi para pihak yang terkena regulasi;
4. Memastikan bahwa dalam tahapan perumusan regulasi telah dilakukan koordinasi, konsultasi yang memadai dengan para pihak yang terkait; dan
5. Menilai strategi implementasi regulasi, termasuk administrasi, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Rumusan masalah adalah upaya penguatan terhadap IKM yang meliputi keberlanjutan ketersediaan bahan baku, jaringan pemasaran, kualitas, pengembangan industri hijau, SNI, HKI dan management serta pemenuhan infrastruktur industri. Rumusan tujuan yang ditetapkan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan dan melakukan rencana aksi yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dalam rancangan Ranperda RPIK Kabupaten Karanganyar 2025-2045. Pembangunan industri di daerah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, sehingga perlu dikembangkan kerjasama dengan segenap stake holders yang terlibat dalam pembangunan IKM.

BAB III

EVALUASI DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT

Bab ini mendeskripsikan telaah terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar. Telaah ini dimaksudkan untuk mengetahui sinkronisasi hukum antara peraturan perundangan yang mengatur kegiatan industri yang masih berlaku yang berbeda aras atau tingkatannya, maupun harmonisasi hukum antar peraturan perundangan sederajat yang berhubungan dengan Perda yang akan dibentuk, baik yang mengatur dasar kewenangan maupun mengatur substansi materi tentang Rencana pembangunan industri kota (RPIK).

Dengan melakukan telaah terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, dimaksudkan dapat mengetahui hirarkhi

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU ini mengatur bagaimana proses Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/kabupaten membentuk peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah. Pasal 14 menyebutkan bahwa materi muatan Perda meliputi penyelenggaraan otonomi daerah, dan tata pemerintahan; menampung kondisi khusus daerah dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Walaupun dalam Pasal 14 tersebut memberikan kata “dan/atau”, namun pada prinsipnya pembentukan Perda harus memperhatikan asas sinkronisasi dan harmonisasi, agar peraturan dapat diimplementasi. Selain asas sinkronisasi, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Di dalam UU No 12 Tahun 2011 mensyaratkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus diawali dengan pembentukan Naskah Akademik, di mana di dalamnya memuat kajian filosofis, yuridis dan sosiologis, sebagai landasan perlu dibentuk peraturan perundangan. Selain itu UU no 12 Tahun 2011 juga mengatur tentang sistematika peraturan perundangan (Perda) yang harus dipenuhi; Prosedur penyusunan peraturan daerah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tolok ukur pembentukan Perda adalah non diskriminasi, kesetaraan gender, pembagian urusan pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Ini relevan menjadi dasar hukum baik pembentukan peraturan daerah tentang Rencana pembangunan industri kota (RPIK).

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

Konsideran huruf a dan b dalam UU No. 3 Tahun 2014 di atas menjadi dasar pemikiran pembangun industri nasional yang kukuh jika didukung perkembangan industri dari masing-masing wilayah Indonesia. Artinya Daerah Propinsi dan kabupaten/kota memiliki peran yang sama dalam pembangunan industri nasional yang mandiri, sehat dan berdaya saing. Secara tegas kewenangan dan peran propinsi dan kabupaten/kota dalam pembangunan industri diatur dalam

UU Perindustrian, sebagai lembaga yang mengkerangkakan bagaimana industri di Indonesia dapat dijadikan sebagai struktur ekonomi yang kukuh. Apabila menelaah perindustrian yang ada di Indonesia, tidak hanya berorientasi pada industri besar yang padat modal, karena pada kenyataannya banyak industri kecil yang padat karya yang menopang hidup sebagian besar warga masyarakat.

Pasal 11 UU No 3 Tahun 2014 tentang Industri mengatur tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana pembangunan industri kota (RPIK), khususnya Pasal 11 menyatakan :

- (1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
- (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan sumberdaya industri, meliputi: Pemerintah daerah memfasilitasi dalam :

- a. pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri.
- b. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- c. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau
- d. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.
- e. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri
- f. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
 - 1) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi;
 - 2) pengembangan sentra Industri kreatif;
 - 3) pelatihan teknologi dan desain;
 - 4) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
 - 5) fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan kompetitif untuk pembangunan industri. Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Menurut Pasal 11 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintah Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan ada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan pilihan menurut Pasal 12 ayat (3) meliputi menyatakan bahwa perindustrian merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 17 di atas menjadi dasar normatif bahwa RPIK Kabupaten Karanganyar merupakan bagian kebijakan Daerah Kabupaten Karanganyar tidak boleh bertentangan dengan RIPIN dan KIN. Oleh sebab itu dalam menyusun RIPIDA harus berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Perindustrian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671).

Pasal 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 mengatur:

- a. Pasal 4 huruf c menyatakan RIPIN dan KIN 2015-2035 menjadi acuan bagi bupati/walikota dalam menyusun rencana pembangunan industri kabupaten/kota
 - b. Pasal 6 menyatakan bahwa Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708)
- Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2015 mengatur lebih lanjut tentang pembangunan sumberdaya sebagaimana diatur dalam Bab IV UU No 3 Tahun 2014 Tentang Industri. Secara spesifik PP ini mengatur secara rinci tentang pembangunan sumberdaya industri yang dieksplicitkan dalam Pasal 15 UU No 3 Tahun 2014, yaitu:
- a. pembangunan sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
 - e. penyediaan sumber pembiayaan
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917)
- Pasal 3 yang mengamanatkan Bupati atau walikota wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota dengan mengacu pada peraturan menteri ini.
8. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.
- Pasal 5 bahwa RPIK harus mengacu pada RIPIN, RPJP Daerah, potensi sumber daya industri, bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah;

- d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Bahwa bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara; bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; ekonomi disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Konsep demokrasi ekonomi, berarti setiap warga berhak melakukan aktivitas ekonomi/pkerjaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Konsep ini dapat digali dari Pasal 28 D ayat (2) UUD tentang hak bekerja warga negara dengan imbalan dan perlakuan yang adil.

Pasal 33 UUD 1945 tidak menyebutkan jenis-jenis aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh warga negara dan negara. Namun pasal tersebut memberikan amanah negara sebagai pelaku ekonomi di bidang pertanian, industri, perikanan, perkebunan, energi, sumber daya mineral. Pemahaman ini dimaknai dari " bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara".

Dalam Pasal 33 UUD 1945, juga dapat diidentifikasi bahwa pelaku ekonomi selain negara, ada swasta dan koperasi. Pengertian swasta lebih mengacu pada pemilikan modal yang tidak dimiliki oleh negara, sedangkan pengertian koperasi lebih mengacu pada bentuk badan usaha berasaskan kekeluargaan yang menjadi pelaku usaha. Baik negara, swasta atau koperasi mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalankan usahanya. Masalahnya ketiga jenis pelaku usaha memiliki kemampuan yang berbeda sehingga dalam proses industri mereka menghadapi masalah dan peluang yang berbeda.

Sehubungan dengan itu, dalam menyusun raperda RPIK Kabupaten Karanganyar juga memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain tujuan pembangunan nasional juga terhadap aspek klasifikasi pelaku usaha perlu mendapat perhatian, demikian nilai-nilai

perekonomian didusun sebagai usaha bersama atau prinsip koperasi dan musyawarah mufakat perlu dipertimbangkan dalam menyusun RPIK. Selain itu, masing-masing pilar ekonomi yang memiliki kekhasan atau spesialisasi tersebut perlu dipertimbangkan, sehingga yang usaha industri yang memiliki karakter tertentu tetap dapat eksis ditengan dominasi usaha industri yang berbasis IPTEKS.

Selain itu, keselarasan nilai antara daerah dengan nasional jugaharus dijaga untuk mewujudkan sinergi. Industri sebagai aktivitas ekonomi diakui oleh negara, hal ini diatur dalam UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Perda tentang RPIK harus sinkron dengan UU Perindustrian dan Peraturan Pemerintah tentang RIPIN, bukan sekedar untuk memenuhi unsur sinkronisasi hukum tetapi justru untuk menjamin adanya sinergi antara rencana pembangunan industri nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar.

B. Landasan Yuridis

1. UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Perindustrian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708)
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917)
7. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang rencana pembangunan industri provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2037.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah tahun 2025-2045.

C. Landasan Sosiologis

Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki berbagai keunggulan baik dari segi geografis, ekonomi, sosial, maupun budaya. Terletak di bagian timur Surakarta, kabupaten ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memikat, sektor pertanian yang subur, serta budaya yang kental dengan nuansa Jawa. Karanganyar juga memiliki banyak destinasi wisata alam dan sejarah yang menarik, menjadikannya salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk Karanganyar bermata pencaharian di sektor pertanian, perdagangan, industri kecil, dan pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor industri berkembang pesat dengan adanya kawasan industri yang tumbuh di beberapa kecamatan.

Industri di Karanganyar berkembang pesat, terutama di bidang tekstil, makanan olahan, dan kerajinan tangan. Kawasan industri yang berlokasi di daerah Colomadu dan Jaten menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu andalan ekonomi Karanganyar. Banyaknya destinasi wisata alam seperti Air Terjun Grojogan Sewu, Kebun Teh Kemuning, dan Candi Cetho menarik wisatawan dari berbagai daerah. Selain itu, wisata religi seperti Astana Giribangun yang merupakan makam keluarga mantan Presiden Soeharto juga menjadi tujuan wisata ziarah yang terkenal.

Infrastruktur di Kabupaten Karanganyar cukup memadai. Jalan utama yang menghubungkan kabupaten ini dengan kota-kota lain seperti Surakarta, Sragen, dan Ngawi sudah dalam kondisi baik. Beberapa jalan menuju objek wisata di daerah pegunungan juga terus diperbaiki untuk meningkatkan aksesibilitas. Transportasi umum tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari angkutan kota, bus antar-kota, hingga ojek online yang semakin populer. Selain itu, Karanganyar juga dekat dengan Bandara Adi Soemarmo di Surakarta, yang memudahkan akses perjalanan udara.

Potensi pariwisata Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu nilai lebih yang dapat dimanfaatkan oleh industri pengolahan setempat. Potensi hasil produk industri dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas dari Kabupaten Karanganyar.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab V yang mengatur rumusan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, menjelaskan bahwa naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) merupakan upaya menyesuaikan dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

B. Materi Yang Akan Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) meliputi antara lain sebagai berikut.

Sistematika

Konsideran

Landasan hukum

BAB I : Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan

sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah kegiatan ekonomi produktif kecil dan usaha produktif menengah yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan dan/atau bukan cabang perusahaan.
9. Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri Unggulan di Daerah.
10. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Karanganyar untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

BAB II : Maksud , Tujuan

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk:

- a. sebagai pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong industri Daerah menjadi Industri Unggulan;
- c. memberikan penguatan terhadap IKM di Daerah agar lebih berdaya saing; dan

- d. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri Daerah dan Industri Unggulan Daerah.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kebijakan keselarasan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan;
- f. mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah;
- g. pedoman pengembangan Industri yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat;
- h. mewujudkan pengembangan IKM yang memiliki daya saing; dan
- i. mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor industri di Daerah.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK Karanganyar 2025-2045;
- d. Pelaksanaan;
- e. pendanaan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB III : kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;

- b. menyediakan infrastuktur industri;
- c. memberikan kemudahan perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- d. pembinaan dan pemberdayaan IKM;
- e. perencanaan dan penetapan pembangunan sumberdaya Industri di Daerah.

BAB IV : Industri Unggulan

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri atas:
 - a. Industri makanan;
 - b. Industri pengolahan tembakau;
 - c. Industri tekstil;
 - d. Industri pakaian jadi;
 - e. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; dan
 - f. Industri furniture.
- (2) Jenis Industri Unggulan atau produk Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada.
- (3) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. tahap I periode 2025- 2030;
- b. tahap II periode 2031 - 2035; dan
- c. tahap III periode 2036 -2045.

BAB V : Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 2025-2045

-RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan Industri;
- c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah;
- d. strategi dan program pembangunan industri; dan

e. penutup.

-Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum; dan
- c. sistematika penulisan.

-Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

- d. kondisi daerah;
- e. sumberdaya industri;
- f. sarana dan prasarana; dan
- g. pemberdayaan industri kecil dan menengah.

-Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:

- h. visi dan misi pembangunan daerah;
- i. tujuan pembangunan industri; dan
- j. sasaran pembangunan industri.

-Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat :

- a. strategi pembangunan Industri; dan
- b. program pembangunan Industri.

-Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :

- penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan;
- pengembangan perwilayahan Industri;
- pembangunan sumber daya Industri;
- pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
- pemberdayaan industri.

-RPIK 2025 - 2045 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;

- RPIK 2025 - 2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI : Pelaksanaan

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b sesuai dengan kemampuan Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan;
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemerintah daerah Provinsi;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - f. lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

BAB VIII : Pendanaan

- (1) Pendanaan pelaksanaan RPIK 2025 - 2045 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII : Pengawasan dan Pelaporan

- (1) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK 2025-2045 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto; penyerapan tenaga kerja sektor industri; realisasi investasi sektor industri; dan

ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor industri.

- (3) Dalam pembuatan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati mendelegasikan kepada perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.

Ketentuan Penutup

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Naskah Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar (RPIK), memiliki kelayakan secara akademis.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan:

1. Untuk segera disusun/ dibentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar (RPIK) sebagai regulasi daerah yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan kebijakan pembentukan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar (RPIK).
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Karanganyar (RPIK) yang aspiratif dan implementatif serta partisipatif, maka penyusunan perda ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak, antara lain: SKPD terkait di Kabupaten Karanganyar, masyarakat dan stake holders terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dalam buku *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Hlm. 75-81
- Achmad Nur Zaroni. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Arif Nasution, M., 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, hal. v.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1985, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, hal 81.
- C.F. Strong, *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, The english Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1966, Hlm. 84.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th Ed., West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1990, Hlm. 1262. Pasal 1 Montevideo (Pan American) *Convention on Rights and Duties of States of 1933* menyatakan *The State as a person of international law should possess the following qualifications; (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) a government; and (d) a capacity to enter into relations with other states.*
- HB Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2009. Bina Aksara
- Harun Alrasyid, "*Federalisme Mungkinkah Bagi Indonesia (Beberapa Butir Pemikiran)*", dalam Adnan Buyung Nasution, et.al., *Federalisme Untuk Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2000, Hal. 7
- Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kelima, Bina Cipta Bandung, 1974, Hlm. 188.
- Friedman, M. 1970. *Foreign Economic Aid : Means and Objective*, Foreign Aid, London: Penguin
- Maria Farida. 2011. *Teknik Penyusunan Perundang-Undangan*. Kanisius. Jogjakarta

Moh Kusnardi, et.al., Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, Hlm. 208

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm. 32

Setiono. 2013. Metode Penelitian Hukum. UNS PRESS

Soenyono, 2001, *Prospek Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, dalam buku *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis* oleh Andi A. Malarangeng, dkk, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal 107.

Sri Soemantri M, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981, Hal. 52

Koesworo, E., 2001, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta, hal 289.

Widjaja, HAW., 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 41.

Marcus Lukman, 2007, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, PMIH Untan Press, Singkawang, hal 132.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Perindustrian Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Propinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045.